

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

ABSTRAKSI

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan berbeda dengan pencurian biasa, tindak pidana pencurian dengan kekerasan seperti pengerusakan, pencurian dan lain-lain, maka ancaman hukumannya pun lebih berat dari pada pencurian biasa.

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dalam putusan perkara No:337/Pid.B/2016/PN.Kbj dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:337/Pid.B/2016/PN.Kbj.

berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian, maka dapat dikemukakan kesimpulan penerapan unsur-unsur pasal 365 ayat (2) ke-2 dalam putusan perkara No:337/Pid.B/2016/PN.Kbj Majelis Hakim telah menerapkan unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : a) barang siapa; b) mengambil suatu barang; c) dilakukan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum; d) yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan masuk untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang curi perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana telah didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam putusan perkara No:337/Pid.B/2016/PN.Kbj Majelis Hakim, telah mempertimbangkan dasar penjatuhan pidananya yaitu: Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yang meliputi: keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dipersidangkan telah dapat dibuktikan secara sah

dan meyakinkan.
Semua fakta yuridis yang terungkap di persidangan telah sesuai dan terbukti memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana di rumuskan dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP,dengan demikian telah membuat keyakinan Majelis Hakim,dan sebagai dasar dalam memutus perkara No:337/Pid.B/2016/PN.Kbj,terhadap terdakwa.Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP

Kata Kunci : Pencurian,Dengan Kekerasan

